



**BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai secara berdaya guna dan berhasil guna perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

R. R. J. A.
Pabid Tribum
Sekretaris
Kasat Pol PP
Asisten I
Sekda kab
Wakil bupati

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 26 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.


Kabid Trantibum
Sekretaris
Kasat Pol PP
Asisten I
Sekda kab
Wakil Bupati

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kecamatan.
9. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
13. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
14. Anggota Satlinmas adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela untuk menjadi anggota satuan perlindungan masyarakat.

[Handwritten signature]

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
- (2) Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

[Handwritten mark]

BAB III
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi Satlinmas Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas dilakukan terhadap warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - d. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
 - e. mempunyai kartu tanda penduduk Daerah dan bertempat tinggal di wilayah Daerah;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

[Handwritten signature and initials]

Bagian Ketiga

Tata Cara Perekrutan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

Pasal 6

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.

[Handwritten signature]

Pasal 7

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilantik oleh Kepala Satpol PP di wilayahnya.

[Handwritten signature]

- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan sumpah janji Satlimas.
- (3) Sumpah janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Masa Anggota

Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan anggota Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili dari wilayah daerah;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; atau
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - g. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Sumpah dan Janji anggota SATLINMAS.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Satlinmas terdiri dari:
 - a. kepala satuan;
 - b. kepala satuan tugas;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Kepala satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepala satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh kepala satuan tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 11

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) membawahi 5 (lima) regu yang terdiri:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
- e. regu dapur umum.

Pasal 12

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas, meliputi:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 13

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaikan segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 14

Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas meliputi:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan

- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

Pasal 15

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mempunyai tugas meliputi:

- a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengunjung akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengunjung akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan

melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

[Handwritten signature]

BAB V

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 17

Satlinmas mempunyai tugas:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pemilu; dan
- e. membantu upaya pertahanan negara.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Bagian Kedua

Hak

Pasal 18

Anggota Satlinmas mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menjujng pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 19

Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada sumpah janji;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB VI

KARTU TANDA ANGGOTA

Pasal 20

- (1) Setiap anggota Satlinmas diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA).
- (2) KTA Satlinmas terbuat dari kertas berwarna hijau apel (*apple green*) berukuran 9,5 x 6,5 cm terdiri dari halaman muka (A) dan halaman belakang (B).
- (3) Halaman muka (A) dibagi dalam tiga bagian yaitu:
 - a. Kolomatas berisi lambang Satlinmas terdiri dari gambar ;
 1. Perisai berwarna merah darah;
 2. Beringin berwarna hijau daun;
 3. Bambu runcing bersilang warna kuning;
 4. Pita berwarna kuning dengan tulisan Perlindungan Masyarakat,
 - b. Kolomtengah berisi pas photo pemegang KTA Satlinmas; dan
 - c. Kolombawah berisi ketentuan pemegang KTA Satlinmas.

(4) Halaman belakang (B) berisi sebagai berikut:

Nomor

Nama Lengkap

Jenis Kelamin

Tempat/Tgl. Lahir

Gol. Darah:

Pekerjaan

Status

Alamat

Agama

Tangan tangan Pemegang/:

Cap Ibu Jari kiri Pemegang KTA

Sei Rampah,
KEPALASATUANPOLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



NAMA
Pangkat
NIP.

Pasal 21

Tata cara pengisian KTA Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sebagaimanatercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Kartu Tanda Anggota Satlinmas diberikan kepada :

1. Kasi Trantib, Kepala Desa/Lurah sebagai kepala Satuan Linmas Desa/Kelurahan; dan
2. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang telah terdaftar dalam buku Register Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai (Buku register berisi daftar nama anggota Satlinmas yang telah tertuang dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai)

Pasal 23

KTA Satlinmas ini tidak berlaku, apabila pemegang berhenti sebagai anggota Satlinmas.



Pasal 24

Pengadaan KTA Satlinmas dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERDAYAAN

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Pasal 26

Pemberdayaan anggota Satlinmas Desa/Kelurahan dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di tiap-tiap desa/kelurahan.

Pasal 27

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.

Pasal 28

- (1) Anggota Satlinmas dapat diperbantukan pada Satpol PP untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.
- (2) Penugasan anggota Satlinmas yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penugasan anggota Satlinmas yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Satpol PP menerbitkan surat tugas yang disampaikan kepada masing-masing Anggota Satlinmas yang ditugaskan dengan tembusan kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurah selaku Kepala Satlinmas.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

Bupati melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah yang dilaksanakan secara teknis oleh Satpol PP.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

R. K. S. 1

R

115

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



HADI WINARNO,

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018 NOMOR 4



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 JANUARI 2018

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.



BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 JANUARI 2018

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS



BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 4 TAHUN 2019

TANGGAL : 26 JANUARI 2018

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

TATA CARA PENGISIAN KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

1. UMUM

- a. Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat KTA Satlinmas.
- b. Seluruh huruf dalam KTA Satlinmas diketik rapih dan jelas dengan mempergunakan warna hitam.

2. TATA CARA PENGISIAN

A. Halaman Muka (A)

- a. Penempelan Pas Photo 2 x 3 cm;
- b. Pas Photo Mengenakan seragam Pakaian Satlinmas, muka menghadap penuh kedepan, tanpa tutup kepala dan kacamata;
- c. Ketentuan Pemegang KTA :
KTA ini tidak berlaku, apabila pemegang berhenti sebagai Anggota Satlinmas.

B. Halaman Belakang (B)

a. Tulisan KARTU TANDA ANGGOTA SATLINMAS
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

b. Logo Kabupaten Serdang Bedagai

c. Nomor :

1. Dengan angka biasa.

2. Terdiri dari 15 (lima belas) angka dengan ketentuan sebagai berikut:

5 (lima) angka depan diambil dari nomor urut pemegang Kartu Anggota Satlinmas yang terdapat pada buku register yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai;

Tulisan linmas ditulis dengan huruf sebagai berikut "LINMAS";

- 6 (enam) angka berikutnya diambil dari tanggal, bulan dan Tahun kelahiran pemegang KTA;

- 4 (empat) angka terakhir adalah tahun pada saat KTA dikeluarkan

contoh:

4 x 8 / 10 9

Nomor urut pada buku register : 00004
Tulisan : LINMAS
Kelahiran : Tanggal 15, Bulan 08,
Tahun 1996
Tahun KTA di terbitkan : Tahun 2016

Maka Nomor KTA yang bersangkutan adalah
00004/LINMAS/150896/2016

d. Nama Lengkap:

Sedapat mungkin diisi nama lengkap, diketik dengan huruf besar sesuai dengan nama yang tercantum dalam akte kelahiran.

Contoh:

AJI SUPANJI

e. Jenis Kelamin :

Supaya diisi dengan :

Laki-laki (untuk laki-laki atau pria)

Perempuan (untuk perempuan atau wanita)

f. Tempat/Tanggal Lahir:

Tempat: Tempat Kabupaten/Kota Kelahiran

Tanggal lahir : dengan angka biasa.

Contoh: Tebing Syahbandar, 15-08-1996

g. Pekerjaan:

Hendaknya diisi dengan jelas : tani, nelayan, buruh, karyawan, swasta/ pemerintah, pedagang/wirausaha.

h. Status:

Kawin atau tidak kawin : coret yang tidak perlu

i. Alamat : tuliskan nama Dusun, RT, RW, Desa serta Kecamatannya.


j. Golongan darah :

Untuk yang telah diketahui golongan darahnya diisi "A", "B", "AB" atau "O"

k. agama:

Cantumkan dengan jelas agama yang dianut Islam, Kristen (Protestan atau Khatolik), Hindu dan Budha.

l. Tempat/Tanggal/Bulan/Tahun KTA ditandatangani diisi dengan jelas. Misalnya : Tebing Syahbandar, 15-08-1996

f. * 





m. Penandatanganan KTA:

- KTA Satlinmas ditandatangani atau Cap Ibu Jari Kiri bagi yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan oleh anggota Satlinmas;
- KTA di tandatangi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang bedagai selaku Penanggungjawab;
- Pengisian NIP Pejabat yang menandatangani KTA Satlinmas; Cap atau Stempel

Diatas tandatangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai yang dimaksud, di bubuhi cap atau stempel dengan garis tengah 2 (dua) centimeter.

Handwritten signature and crossed-out text.

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Handwritten signature.

H. SOEKIRMAN

Handwritten mark.Handwritten mark.


LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 JANUARI 2018

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

CONTOH HALAMAN DEPAN (A) :



CONTOH HALAMAN BELAKANG (B) :

KARTU TANDA ANGGOTA SATLINMAS	
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	
Nomor	: 00004/LINMAS/150896/2016
Nama	: AJI SUPANJI
Jenis Kelamin	: Laki-laki Golongan Darah : O
Tempat/tgl. Lahir	: Tebing Syahbandar
Pekerjaan	: Swasta
Status	: Kawin/Belum kawin
Alamat	: Dusun VI Desa Penggalan Kecamatan Tebing Syahbandar
Agama	: Islam
Tanda Tangan Cap Ibu Jari Kiri Pemegang KTA	: Sei Rampah, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
	: Drs. FAJAR SIMBOLON M.Si Pembina Utama Muda Nip. 19680322 198903 1 003

*) Sesuai tanggal penetapan

*) Pengisian Nama dan NIP Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai menyesuaikan dengan pejabat definitif yang ditetapkan.

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN